



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha guna menciptakan iklim yang kondusif, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup, perlu mengatur Izin Gangguan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan seiring dengan laju perkembangan jaman serta pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatblad. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatblad. 1940 Nomor 14 dan 450);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN DAN
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Pemohon adalah pemohon Izin Gangguan.
10. Pemegang Izin adalah Pemegang Izin Gangguan.
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

12. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian pelayanan Izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau bukti penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seluruhnya tidak terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.
21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau satuan unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk memungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu Kriteria Gangguan, Persyaratan Izin Gangguan dan Kewenangan Pemberian Izin Gangguan

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara, dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seperti terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seperti ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 3

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Persyaratan Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pemberian Izin Gangguan merupakan kewenangan Bupati, dan dapat didelegasikan kepada SKPD yang membidangi perizinan, dan/atau Camat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perizinan

Paragraf 1 Kegiatan Dan/Atau Usaha Yang Wajib Izin Gangguan

Pasal 6

- (1) Setiap tempat usaha dan/atau kegiatan di daerah wajib memiliki Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Untuk memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan cara mengisi formulir yang disediakan.
- (3) Jenis-jenis tempat usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti:
 - a. jenis usaha yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap air dan gas, demikian pula dengan *electrometer* dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air dan gas atau uap bertekanan tinggi.
 - b. jenis usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, menjalankan dan menyimpan mesiu dan bahan peledak lainnya, termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
 - c. jenis usaha yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api;
 - d. jenis usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan, dan menyimpan benda-benda yang mudah menguap;
 - e. jenis usaha yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuhan dan hewani yang diperoleh daripadanya termasuk pabrik gas;
 - f. jenis usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
 - g. jenis usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
 - h. pengepungan kecambah, pabrik bir, pembakaran, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung, dan perusahaan roti serta pabrik stroop buah-buahan;

- i. tempat usaha peternakan hewan besar, hewan kecil, dan peternakan hewan unggas;
 - j. tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, perusahaan pembersihan jeroan, tempat penggaraman bahan-bahan asal dari hewan, dan tempat penyamakan kulit;
 - k. pabrik porselen dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsa, dan tempat pembasahan kapur;
 - l. tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, blik, dan tempat pembuatan ketel;
 - m. tempat penggilingan tras, kayu, dan minyak;
 - n. tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian, pembuatan penggilingan, dan pembuatan kereta, tempat pembuatan tong, serta pertukangan kayu;
 - o. tempat persewaan kendaraan, dan perusahaan susu;
 - p. tempat latihan menembak;
 - q. tempat penggantungan tembakau;
 - r. pabrik tapioka;
 - s. pabrik untuk mengerjakan karet, getah perca, atau bahan-bahan yang berkenyal (mengandung unsur karet);
 - t. gudang kapuk dan perusahaan batik;
 - u. bentuk usaha yang menggunakan mesin penggerak; dan
 - v. warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
- (4) Disamping jenis tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bagi setiap tempat usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (6) Prosedur permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), serta jangka waktu penerbitan Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin Gangguan

Pasal 7

- (1) Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Setiap 5 (lima) tahun Izin Gangguan perlu registrasi ulang.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Apabila tempat usaha mengalami perkembangan jenis dan/atau usaha/kapasitas produksi paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus), dan/atau mengalami perubahan alamat dan/atau perubahan kepemilikan, wajib melakukan daftar ulang atau registrasi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.
- (4) Terhadap tempat usaha yang sudah memiliki Izin Gangguan tetapi dipindah-tangankan wajib untuk mengajukan balik nama Izin Gangguan.

Pasal 9

Prosedur pelaksanaan daftar ulang atau registrasi balik nama Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, berlaku ketentuan :
 - a. Sebelum adanya produk hukum daerah yang mengatur Izin Lingkungan, wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPLH sebagai salah satu syarat menerbitkan Izin Gangguan;
 - b. Setelah adanya produk hukum daerah yang mengatur Izin Lingkungan, wajib memiliki Izin Lingkungan sebagai salah satu syarat diterbitkannya Izin Gangguan.
- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapat pengesahan dari Bupati.
- (3) Dokumen UKL-UPL atau SPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

Paragraf 3

Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 11

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;

- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha didalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Paragraf 4 Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 13

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 14

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 15

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 16

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 17

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1 Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang dilakukan melalui:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian Izin Gangguan dan pelaksanaan Izin Gangguan.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian Izin Gangguan secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Gangguan dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.
- (4) Pengawasan dan pengendalian atas diterbitkannya Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab dan kewenangan SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan Perizinan dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Bupati dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan.
- (2) Bupati wajib mencabut Izin Gangguan dan Rekomendasi AMDAL, UKL-UPL atau SPPL apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Gangguan, AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.

BAB II
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama Subjek, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.

Pasal 23

- (1) Objek retribusi adalah pemberian pelayanan izin gangguan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Izin Gangguan Baru;
 - b. Daftar Ulang dan/atau Registrasi Izin Gangguan; dan
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan Izin Gangguan.

Pasal 25

Retribusi Izin Gangguan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Wilayah Pemungutan

Pasal 26

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah daerah.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, luas ruang tempat usaha, lokasi gangguan yang diakibatkan, dan dampak gangguan yang ditimbulkan.
- (2) Luas ruang tempat usaha, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai dan tempat yang digunakan untuk fasilitas perusahaan
- (3) Lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam jalan kolektor primer, lokal primer, lokal sekunder, jalan desa, dan lokasi diluar yang telah disebutkan tersebut.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur, dan Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 29

- (1) Struktur Tarif Retribusi Izin Gangguan berdasarkan atas lokasi tempat usaha, golongan jenis usaha, dan jasa.
- (2) Besaran Tarif Retribusi Izin Gangguan ditentukan dalam tabel sebagai berikut :

Lokasi Tempat Usaha (Jalan)	Golongan Jenis Usaha			Jasa (Rp./m2)	
	Perdagangan Rp./m2	Industri (Rp./m2)			
		Tingkat Gangguan Rendah	Tingkat Gangguan Sedang		Tingkat Gangguan Tinggi
JALAN KOLEKTOR PRIMER					
- Besar	3.000,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00
- Menengah	2.500,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	1.600,00
- Kecil	1.900,00	1.100,00	1.250,00	1.500,00	1.200,00
JALAN LOKAL PRIMER					
- Besar	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.300,00	1.350,00
- Menengah	1.500,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.250,00
- Kecil	1.250,00	800,00	900,00	1.100,00	1.150,00
JALAN SEKUNDER					
- Besar	1.650,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
- Menengah	1.250,00	750,00	800,00	900,00	1.000,00
- Kecil	1.000,00	500,00	600,00	750,00	900,00
JALAN DESA					
- Besar	1.250,00	600,00	750,00	900,00	1.000,00
- Menengah	1.000,00	500,00	600,00	750,00	900,00
- Kecil	750,00	400,00	500,00	600,00	750,00
SELAIN DI LOKASI JALAN KOLEKTOR PRIMER, LOKAL PRIMER, SEKUNDER, DAN JALAN DESA					
- Besar	1.250,00	600,00	750,00	900,00	1.000,00
- Menengah	1.000,00	500,00	600,00	750,00	900,00
- Kecil	750,00	400,00	500,00	600,00	750,00

- (3) Jenis usaha industri yang menggunakan tenaga mesin dari tingkat gangguan sedang dan rendah sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/PK.
- (4) Jenis usaha yang menggunakan tenaga mesin dari tingkat gangguan tertinggi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/PK.
- (5) Daftar ulang dan/atau registrasi Izin Gangguan dikenakan retribusi sebesar 75% (tujuh puluh persen) dari retribusi izin gangguan yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, disetor ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi Izin Gangguan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melihat indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 32

Tata cara penghitungan Retribusi Izin Gangguan adalah perkalian luas ruangan tempat usaha, lokasi tempat usaha, jenis tempat usaha dan hasil perkalian dengan tarif.

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 34

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD baru.

Bagian Keenam Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya tanda terima pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pembayaran Secara Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), maka wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Penagihan

Pasal 38

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan wajib retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Paragraf 2

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang jelas dan singkat.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui jasa pelayanan pengiriman tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman jasa pelayanan pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.

Pasal 43

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

Paragraf 3

Pembebasan, Pengurangan, dan Keringanan Retribusi

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan retribusi kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kesembilan Insentif Pemungutan

Pasal 48

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Bupati dapat mencabut izin usaha yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari biaya pokok retribusi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Pelanggaran ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi Izin Gangguan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Masa Retribusi izin Gangguan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 55

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan hutang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terhutang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan akan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 Seri B No.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 November 2012

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Asisten Administrasi

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha guna menciptakan iklim yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup, perlu mengatur Izin Gangguan.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu didukung dengan adanya pendanaan, salah satunya daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber pendapatan lainnya yang sah merupakan sumber pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung-jawab, perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat menjadi pedoman dan arahan bagi Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan seiring dengan laju perkembangan jaman serta pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan telah ditetapkan dan dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1998 Seri B No. 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 141 huruf c disebutkan bahwa "Jenis Retribusi Perizinan tertentu termasuk didalamnya adalah Retribusi Izin Gangguan".

Dengan adanya dinamika perkembangan jaman maka ketentuan struktur dan besarnya tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini.

Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan. Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.
Pasal 50 : Cukup jelas.
Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.
Pasal 55 : Cukup jelas.
Pasal 56 : Cukup jelas.
Pasal 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas.